

**PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA DI
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN
BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF
*MAŞLAĤAH (AL-ISTIŞLĀH)***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
TRESNA RANSHA ASTRINIADI
NIM. 1617301092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tresna Ransha Astriniadi
NIM : 1617301092
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Perspektif *Maṣlahah (Al-istiṣlāh)***” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 29 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Tresna Ransha Astriniadi
NIM. 1617301092

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH (AL-ISTIŞLAH)*

Yang disusun oleh Tresna Ransha Astriniadi (NIM. 1617301092) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H., M.H.I.
NIP. 19750720200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II



Dr. Ida Nurlaeli, M. Ag.
NIP. 19781113200901 2 004

Pembimbing/Penguji III



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 26 Februari 2021

Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supahri, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tresna Ransha Astriniadi
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka mealui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tresna Ransha Astriniadi
NIM : 1617301092
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto
Judul : **Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di Unit
Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg
Kabupaten Ciamis Perspektif *Maşlahah* (*Al-Istislah*)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dlam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

**PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA DI UNIT
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BAREGBEG
KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH (AL-ISTIŞLĦH)***

**ABSTRAK
TRESNA RANSHA ASTRINIADI
NIM. 1617301092**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Sebagai Lembaga pengelola dana program PNPM Mandiri Perdesaan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg ada sekitar tahun 2009 saat pertama kali program PNPM Mandiri Perdesaan dimulai. Pasca berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2014, UPK Kecamatan Baregbeg tetap ada hingga saat ini, mengelola dana eks-PNPM Mandiri Perdesaan yang masih terus bergulir di Masyarakat. Semenjak berakhirnya program tersebut, pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan regulasi mengenai bentuk badan hukum UPK. Walau demikian, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat maka dana yang ada di UPK masih terus dikelola dengan cara meminjamkan modal usaha bagi masyarakat disertai dengan tambahan pembayaran pokok saat pengembalian pinjaman, pada dasarnya keberadaan UPK ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Di UPK masyarakat dimudahkan dalam hal persyaratan dan tidak dimintai jaminan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan oleh peneliti bersifat naratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis peneliti berupa uraian-uraian yang deskriptif dengan menggunakan metode analisis induktif.

Praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg telah memenuhi rukun dan syarat akad *qarđ al-Ħasan*. Pada praktiknya di lapangan terdapat kelebihan pembayaran yang telah diperjanjikan di awal, hal ini tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam. Walaupun masyarakat tidak merasa keberatan dengan adanya tambahan pembayaran tersebut, dan mereka menyebutnya sebagai jasa, hal ini tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Ditinjau dari perspektif *maşlahah (al-istişlĦh)*, praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg tidak bertentangan dan justru keberadaan UPK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Baregbeg.

**Kata Kunci: Pinjaman (*Qarđ al-Ħasan*), Unit Pengelola Kegiatan (UPK),
*Maşlahah, Al-IstişlĦh***

MOTTO

“Jangan pernah meremehkan setiap detik yang berlalu sebelum waktu mengajarkan sebuah arti kehilangan dan kamu akan menyalahkan keadaan.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto;
2. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Setiadi dan Ibu Nia Agusnia;
4. Seluruh Keluarga Besar Penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'El
م	mim	m	'Em
ن	nun	n	'En
و	waw	w	W
هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَفَسٌ	ditulis	<i>naffasa</i>
يَسَّرَ	ditulis	<i>yassara</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

مَصْلَحَةٌ	ditulis	<i>maṣlaḥah</i>
تَحْسِينِيَّةٌ	ditulis	<i>taḥsiniyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karamāh al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fatḥah* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

D. Vocal Pendek

--- َ ---	fathah	ditulis	a
--- ِ ---	kasrah	ditulis	i
--- ُ ---	ḍ'ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	قال	ditulis	<i>qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍ'ammah + wawu mati	ditulis	ū
	يهود	ditulis	<i>yahūdi</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
-------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	ditulis	<i>Man żallażī</i>
اجر كريم	ditulis	<i>Ajrun karīm</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah rahmat dan segala karunia-Nya, serta telah memberikan kemudahan sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya, semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul **Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Perspektif *Maşlahah (Al-Istislāh)*** telah terselesaikan, dan semoga dapat bermanfaat. Namun, semua ini tidak terlepas dari do'a, motivasi, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu selayaknya penulis ucapkan terimakasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. H. Ansori, M.Ag., Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, selaku pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini sampai selesai.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.


9. Segenap Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg dan semua pihak yang telah berkenan memberikan keterangan serta informasi.
10. Orang tua penulis, Bapak Setiadi dan Ibu Nia Agusnia, dan adik tercinta Muhamad Ridwan Fadilah, Ibu Rokhayati dan Bapak Singgih serta seluruh Keluarga Besar penulis yakni Keluarga Besar Pak Engki Ion Ciamis dan Keluarga Besar Mbah Siran Purwokerto.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah 2016 terkhusus kelas HES B 2016, Teman-Teman Pondok Pesantren Bani Rasul Purwokerto, Teman-Teman HMJ Mu'amalah 2018, Teman-Teman DEMA Fakultas Syari'ah 2019, serta Teman-Teman SEMA IAIN Purwokerto 2020 yang telah memberikan kenangan suka dan duka selama proses perkuliahan penulis. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Mungkid. Teman-teman KKN Desa Sidomulyo. Sahabat dan kerabat dekat penulis Aulia Rahma Indrati, Skripsweet (Karina Nur Setyaningsih, Moch. Nadif Nasrullah) yang telah mensupport dan membantu dalam pencarian referensi skripsi.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Tak ada gading yang tak retak, mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 29 Januari 2021

Penulis,



Tresna Ransha Astriniadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PINJAMAN DAN MASLAHAH	20
A. Pinjaman (Akad <i>Qarḍul Hasan</i>)	20
1. Pengertian Pinjaman (<i>Qarḍ al-ḥasan</i>).....	20
2. Dasar Hukum Akad <i>Qarḍ al-ḥasan</i>	22
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Qarḍul Hasan</i>	23
4. Manfaat Akad <i>Qarḍ al-ḥasan</i>	25
5. Hukum-Hukum Hutang	26
B. <i>Maslahah (Al-Istislāh)</i>	28
1. Pengertian <i>Maslahah (Al-Istislāh)</i>	28
2. Syarat dan Objek <i>Maslahah (Al-Istislāh)</i>	32
3. Bentuk Maslahat.....	34

4. Klasifikasi <i>Maṣlahah</i>	35
5. Kehujjahan <i>Maṣlahah (Al-Istislāh)</i>	40
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Data dan Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV : ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA DI UPK KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS PERSPEKTIF <i>MAṢLAḤAH (AL-ISTISLĀH)</i>.....	48
A. Gambaran Umum PNPM Mandiri Perdesaan.....	48
1. Sejarah Berdirinya PNPM Mandiri Perdesaan.....	48
2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan	49
3. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan	50
B. Gambaran Umum UPK Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.....	51
1. Profil Wilayah Kecamatan Baregbeg.....	51
2. Sejarah Berdirinya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg	52
3. Susunan Kepengurusan UPK Kecamatan Baregbeg.....	54
4. Dasar Pelaksanaan Operasional	54
5. Alur Pengajuan.....	55
6. Aturan-Aturan dari UPK Kecamatan Bregbeg kepada setiap Kelompok	56
7. Kegiatan Musyawarah Antar Desa	58
8. Penanggulangan Kemacetan	59
C. Analisis praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis perspektif <i>Maṣlahah (Al-Istislāh)</i>.....	59

BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, negara (pemerintah) sebagai supra sosial harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesempurnaan jati diri masyarakatnya. Hak-haknya perlu mendapatkan prioritas utama dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi tegaknya keadilan ekonomi.¹ Pemerintah sebagai personifikasi dari masyarakat mewakili suara rakyat untuk menata kehidupan baik kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan budaya sebaik mungkin sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang baik, aman, damai, makmur dan sejahtera.²

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan pada pandangan komprehensif tentang kehidupan ini. Kesejahteraan tersebut mencakup dua pengertian. Pertama, kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material dan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Kedua, kesejahteraan di dunia dan akhirat.³ Salah satu cara konstruktif untuk merealisasikan visi kesejahteraan lahir-batin bagi rakyat miskin adalah mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia secara produktif. Selain itu perlu melakukan penguatan rakyat agar kreatif untuk meningkatkan taraf hidup dan meraih kesejahteraan.⁴

¹ Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 102.

² Muhammad, *Prinsip*, hlm. 96.

³ Agus Waluyo, *Ekonomi Islam dalam Bingkai Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Ekuilibria, 2018), hlm. 69.

⁴ Agus Waluyo, *Ekonomi*, hlm. 71.

Di Indonesia, peningkatan kesejahteraan melalui penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama pembangunan. Dengan permasalahan yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan.⁵ Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal. Kecamatan Baregbeg merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh bantuan dana PNPM. PNPM Mandiri Perdesaan ini dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg. Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat desa dapat lebih kreatif dan produktif untuk mengembangkan perkenomiannya. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam hal ini, pemerintah memberikan pinjaman modal usaha melalui program tersebut kepada masyarakat.

Namun dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Aturan Pengelolaan Anggaran Desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah berakhir menjadi pengelola kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pasca berakhirnya program PNPM

⁵ Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, *PNPM Mandiri Info Kit 2012* (Jakarta: t.p, t.t), hlm. 2.

Mandiri perdesaan, hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan dana-dana yang demikian besar yang sekarang ada di masyarakat serta nasib dari para pelaksana kegiatan seperti para koordinator, para fasilitator, kader UPK, dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Masyarakat resah dengan munculnya berbagai wacana tentang dana-dana yang telah bergulir di masyarakat dari program PNPM seiring berakhirnya program tersebut pada tahun 2014. Berbagai wacana tersebut misalnya dana-dana tersebut harus dikembalikan ke negara, asset PNPM yang ada di UPK Kecamatan dibagi saja untuk tiap-tiap desa, atau bahkan kredit tidak perlu dikembalikan karena program telah selesai. Wacana-wacana tersebut berlaku menyeluruh di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu untuk menghindari terwujudnya wacana yang meresahkan warga perlu dibentuk wadah untuk mengelolanya. Tujuannya adalah agar dana tersebut tidak lenyap begitu saja seiring dengan berakhirnya PNPM.⁶

Saat ini seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelola oleh UPK (Unit Pengelola Kegiatan) yang menjadi salah satu agen pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dana yang telah bergulir di masyarakat tetap dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), sehingga walaupun PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir akan tetapi UPK tetap mengelola dana tersebut. Begitu pula yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Baregbeg, karena dengan begitu dapat membantu masyarakat dalam hal peminjaman modal.

⁶ Haryadi, dkk, Pemilihan Bentuk Badan Hukum Sebagai Upaya Penyelamatan Dana Bergulir Program PNPM Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2015, Vol. XVI, No. 2, hlm. 70.

UPK belum memiliki badan hukum yang jelas, akan tetapi UPK telah menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebelumnya.⁷ PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, yang mana kegiatan ini dikelola oleh UPK.⁸

Persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman modal di UPK relatif mudah. Untuk mendapatkan pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeq, maka masyarakat harus membuat kelompok usaha terlebih dahulu karena tidak diperbolehkan memberikan pinjaman modal secara individu. Setiap kelompok usaha terdiri dari 7 (tujuh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang anggota, yang mana setiap kelompok membentuk ketua, sekretaris dan bendahara. Setelah itu, kemudian diadakan verifikasi apakah kelompok tersebut layak mendapatkan pinjaman modal atau tidak.⁹

Sistem yang digunakan dalam pengajuan modal dengan dana yang dikelola oleh UPK Kecamatan Baregbeq yakni simpanan yang disetorkan setiap kali penyeteroran angsuran. Dalam transaksi simpan-pinjam dana secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor

⁷ Radityo Muhammad Harseno, dkk, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum di Kabupaten Kendal", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.

⁸ Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar* (Jakarta: t.p, t.t).

⁹ Wawancara: Rabu, 16 Juni 2020 dengan salah satu pengurus UPK Kecamatan Baregbeq Ibu Penny.

waktu yang berjalan selama proses pinjaman tersebut.¹⁰ Yang disayangkan dari program ini yaitu, walaupun persyaratan untuk dapat mengajukan pinjaman modal ini mudah akan tetapi saat pinjaman modal diberikan selanjutnya setiap anggota kelompok mengangsur pokok pinjaman disertai dengan kelebihan pembayaran yang telah ditetapkan. Hal ini tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama Islam.

Dinamika sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Baregbeg menghasilkan variasi dan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang pasrah pada nasib, di sisi lain menghasilkan masyarakat pejuang yang tinggi. UPK Kecamatan Baregbeg merupakan salah satu UPK yang saat ini dapat dibilang lebih tertinggal dibandingkan dengan UPK Kecamatan lainnya, karena untuk penyaluran dana pun masih kurang sehingga belum melakukan kegiatan atau program lainnya selain kegiatan simpan pinjam.

Terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hal pemberian pinjaman modal usaha, diantaranya bahwa UPK Kecamatan Baregbeg mengelola dana bergulir pasca berakhirnya program PNPM Mandiri Perdesaan yang sampai saat ini dipinjamkan kepada masyarakat, yang mana di sisi lain, keberadaan UPK belum memiliki badan hukum yang pasti. Selain itu banyak juga anggota kelompok usaha yang mulai bermasalah dalam kegiatan pinjaman, dimana mereka sering telat saat pembayaran angsuran pinjaman dana di UPK.

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 38.

Dalam Islam perkara pinjam meminjam atau hutang piutang (*qard*) ini termasuk dalam perbuatan tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat Islam boleh melakukannya asal memenuhi kriteria dan adab pinjam meminjam dengan benar. Tanpa memenuhi ketentuan dan rukun yang berlaku maka pinjam meminjam bisa dikatakan tidak sah.¹¹ Praktik pinjam-meminjam (*qard*) bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia serta memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi, pada kenyataannya saat ini seringkali terdapat masyarakat atau individu yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan. Serta justru tidak mendatangkan kemaslahatan antara sesama manusia.

Bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya (boleh) dilakukan khususnya bagi yang punya harapan dapat membayar hutang itu pada suatu hari, misalkan dia masih punya harta yang diharapkan serta mempunyai niat untuk membayarnya. Akan tetapi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan bisa membayar hutangnya, maka hukumnya tidak diperbolehkan berhutang. Demikian itu agar tidak menyebabkan kemudharatan bagi orang lain maupun dirinya kelak.¹²

Berbicara tentang kemudharatan, hal ini erat kaitannya dengan *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan.¹³ Mayoritas ulama berpendapat *al-istiṣlāḥ/maṣlaḥah mursalah* hanya dapat dijadikan *istiḥbath* hukum pada urusan *mu'amalah* saja. Produk hukum yang

¹¹Anggi Rosalia, "Pinjaman Dalam Islam Hukum dan Ketentuannya", <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/pinjaman-dalam-Islam>, diakses 22 Maret 2020.

¹² H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 77.

¹³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan *mu'amalah* yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam *nash*.¹⁴ *Al-istiṣlāḥ/maṣlaḥah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlaḥah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Oleh karena itu, *al-istiṣlāḥ/maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan).

Oleh karena itu, berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji masalah tersebut dari perspektif *maṣlaḥah (al-istiṣlāḥ)*. Maka penulis mengambil judul “**Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Perspektif *Maṣlaḥah (Al-Istiṣlāḥ)***”.

B. Definisi Operasional

1. Pinjaman Modal Usaha

Pinjaman modal usaha merupakan hutang yang diberikan dengan tujuan untuk menambah modal usaha. Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, sering kali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang.

¹⁴ Hendri Hermawan Adingraha dan Mashudi, “*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018, hlm. 74.

Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.¹⁵

2. Program Nasional Pemerdayaan Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemerdayaan Mandiri (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha.¹⁶

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) atau Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk mengelola dana bergulir.

UPK (Unit Pengelola Kegiatan) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan masyarakat perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dalam mengkoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) bertanggung jawab sebagai agen pemerintah dalam melakukan peningkatan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di perdesaan.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman>, diakses 22 Maret 2020.

¹⁶ Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar* (Jakarta: t.p, t.t).

4. *Maṣlahah (Al-Istislāh)*

Istislāh/maṣlahah adalah perbuatan yang mengandung nilai baik dengan prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan hukum *syar'i*. *Al-istislāh* adalah suatu kemaslahatan yang tidak disinggung *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.¹⁷

Maṣlahah mursalah/al-istislāh menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, *tabi'in* dan para ulama (*mujtahid*). Hakikat dari *al-istislāh/maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Semua hal yang baik menurut akal idealnya selaras dengan tujuan Syariah (*maqashid syari'ah*) dalam menetapkan hukum, walaupun tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengetahuinya.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut:

¹⁷ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), hlm. 91.

¹⁸ Hendri Hermawan Adingraha dan Mashudi, "*Al-Maṣlahah*", 64.

1. Bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan UPK Kecamatan Baregbeg?
2. Bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan UPK Kecamatan Baregbeg perspektif *Maṣlahah (Al-istiṣlāh)*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan UPK Kecamatan Baregbeg.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan UPK Kecamatan Baregbeg dalam perspektif *Maṣlahah (Al-Istiṣlāh)*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan referensi khususnya dalam penelitian tentang bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan UPK perspektif *Maṣlahah (Al-Istiṣlāh)*.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil penelitian ini, khususnya bagi warga masyarakat di

Kecamatan Baregbeg, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian biasanya diawali dengan ide-ide atau gagasan dan konsep-konsep penelitian yang dapat bersumber dari gagasan penulis sendiri dan dapat juga bersumber dari sejumlah kumpulan pengetahuan hasil kerja sebelumnya yang dikenal juga sebagai literatur atau pustaka. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan. Terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini yang temanya sejenis, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Dina Andriani dengan judul “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi”. Dalam skripsinya, penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh PT. BPRS Ampek Angkek Canduang sama halnya dengan pembiayaan pada umumnya dengan tujuan berbeda yaitu pembelian komoditi-komoditi dagang atau barang dagangan dan alat-alat produksi. Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan untuk modal usaha, dengan menggunakan akad murabahah.¹⁹

Skripsi yang ditulis oleh Nor Jamilah dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pengembalian Kredit Mikro di Usaha Simpan Pinjam

¹⁹ Dina Andriani, “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018).

Kampoeng Ilmu Surabaya”. Nor Jamilah menyimpulkan bahwa Jika dilihat perspektif *Maṣlahah Mursalah*, walaupun proses pengembalian kredit mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu hukumnya haram karena terdapat tambahan (Bunga) di dalam transaksinya. Akan tetapi ada beberapa pendapat yang tidak mengharamkannya, salah satunya adalah Munawir Sjadzali (Menteri Agama Republik Indonesia 1983-1993).²⁰

Skripsi dengan judul “Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kep No. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar) ditulis oleh Ilma Hamdani Aturrohmah. Dalam skripsinya, penulis menyimpulkan bahwa fenomena pelaksanaan pinjaman bergulir SPP masih berjalan sampai sekarang. Pelaksanaan pinjaman bergulir SPP pada PNPM Mandiri tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah khususnya pembahasan tentang akad, dan tidak tercapai tujuan programnya.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Safuridar dengan judul “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)” menyimpulkan bahwa Efektivitas Pinjaman dana bergulir PNPM-MP di Desa

²⁰ Nor Jamilah, “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pengembalian Kredit Mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

²¹ Ilma Hamdani Aturrohmah, “Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kep No. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).

Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang interpretasinya adalah tergolong efektif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 4 (empat). Hasil efektif ini bahwa hampir seluruh anggota kelompok menggunakan dana bantuan untuk kegiatan produktif dengan menambahkan modal untuk usaha-usaha yang mereka jalankan agar usaha lebih berkembang.²²

No.	Nama	Judul	Fokus Pembahasan	Perbedaan
1.	Dina Andriani	Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi	Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha	Praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg perspektif <i>Maṣlahah Mursalah</i>
2.	Nor Jamilah	Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Pengembalian Kredit Mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya	Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terhadap Pengembalian Kredit Mikro	Tempat analisis, fokus pembahasan peneliti mengenai pinjaman modal usaha
3.	Ilma Hamdani Aturrohmah	Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional	Dalam Perspektif Hukum	Peneliti menggunakan perspektif

²² Safuridar, “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.

		<p>Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kep No. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat” (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)</p>	<p>Ekonomi Syariah dan Kep No. 25/VII/2007</p>	<p><i>Maslahah Mursalah</i></p>
4.	Safuridar	<p>Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)</p>	<p>Efektif atau tidaknya Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu</p>	<p>Melihat keberadaan UPK sebagai lembaga pengelola dana bergulir pasca berakhirnya program PNPM Mandiri dari sisi kemaslahatan bagi masyarakat</p>

Dari beberapa kajian pustaka yang telah ditelusuri oleh penulis, kajian spesifik mengenai praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ditinjau dari perspektif *maṣlahah (al-istiṣlāh)* belum ada. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal tersebut.

F. Kerangka Teori

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program untuk penanggulangan kemiskinan. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat desa dalam hal mendapatkan pinjaman modal usaha, maka terlebih dahulu warga membentuk kelompok usaha. Kelompok usaha ekonomi dan kelompok simpan pinjam perempuan selanjutnya akan dibagi menjadi dua jenis kelompok, yaitu kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam. Setelah membentuk sebuah kelompok usaha ekonomi, barulah warga dapat mengajukan pinjaman modal usaha.²³

Program PNPM Mandiri Perdesaan dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Karena merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah, maka pinjaman yang diberikan bersifat konvensional. Dalam hal ini, setiap anggota kelompok usaha nantinya pada saat melakukan pembayaran angsuran, yakni membayar pokok serta bunga yang telah ditentukan. Sejak tahun 2014 program ini kemudian berakhir, akan tetapi walau demikian hingga saat ini UPK masih tetap mengelola dana program tersebut dengan melakukan kegiatan simpan pinjam.

²³ Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar* (Jakarta: t.p, t.t).

Pemberhentian PNPM Mandiri Perdesaan dilakukan oleh pemerintah melalui Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan tahun anggaran 2014. Kemudian terdapat sebuah rekomendasi melalui surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor: B-27/MENKO/KESRA/I/2014 tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Masyarakat PNPM Mandiri Perdesaan yang berisi mengenai arahan untuk membentuk badan hukum sebagai Lembaga yang mengelola dana bergulir atau yang selanjutnya disebut sebagai Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) yang dalam hal ini yaitu UPK.

Dana yang diberikan sebagai pinjaman modal usaha adalah dana bergulir. Pelestarian penyediaan dana permodalan bagi usaha mikro adalah upaya yang mengarah pada pengembangan dana bergulir untuk permodalan usaha mikro pada wilayah program dan telah dialokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.²⁴

Pinjaman adalah suatu jenis hutang. Dalam Islam, bentuk pinjaman ada dua jenis; *pertama al-'ariyah* yaitu berupa pinjaman untuk penggunaan yang melibatkan pemindahan barang atau harta tanpa imbalan kepada peminjam. Hak kepemilikan terhadap objek yang dipinjamkan masih kekal kepada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan atau nilai barang menjadi berkurang. Jenis pinjaman *kedua* yaitu *qard*, merupakan

²⁴ Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar* (Jakarta: t.p, t.t).

pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁵

Sebagaimana akad *mu'amalah* lainnya, akad *Qard al-Hasan* juga memiliki rukun-rukun. Rukun-rukun *Qard al-Hasan* ada empat, yaitu pemberi hutang (*muqrid*), penerima piutang (*muqtarid* atau *mustaqrid*), barang atau harta yang dipinjamkan dan juga sighat (*ijab* dan *qabul*). Rukun-rukun ini harus memenuhi syarat agar akad *qard* menjadi akad yang sah diperbolehkan oleh *Syara'*.²⁶ Tujuan dari akad ini adalah agar manusia saling tolong menolong, sehingga mendatangkan kemaslahatan untuk seluruh umat.

Maṣlahah (al-istiṣlāh) merupakan hukum syariah yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar langsung kepada al-Qur'an dan sunnah. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlahah (al-istiṣlāh)*, diantaranya:

1. *Maṣlahah (al-istiṣlāh)* itu adalah *maṣlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.

²⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 60-61.

²⁶ H.M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah*, hlm. 78.

3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash al-Qur'an dan sunnah, maupun Ijma' ulama terdahulu.
4. *Maṣlahah (al-istiṣlāh)* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindari umat dari kesulitan.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub-bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global. Adapun sistematikanya dirumuskan sebagai berikut:

Bab pertama berupa bab pendahuluan yang tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan secara umum mengenai penelitian yang dilakukan, mulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai pinjaman (*qarḍ al-ḥasan*) dan *maṣlahah (al-istiṣlāh)* pada umumnya. Dalam bab ini, *pertama* penulis menguraikan tentang pengertian pinjaman (*qarḍ al-ḥasan*), dasar hukum,

²⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 40.

rukun dan syarat, manfaat, dan hukum-hukum utang. Kemudian penulis juga menguraikan tentang pengertian *maṣlaḥah (al-istiṣlāḥ)*, syarat dan objek, bentuk masalah, klasifikasi *maṣlaḥah*, serta kehujjahan *maṣlaḥah (al-istiṣlāḥ)*.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian, terdiri dari gambaran umum tentang PNPM Mandiri Perdesaan dan gambaran umum tentang UPK Kecamatan Baregbeg, serta analisis penelitian mengenai praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg perspektif *Maṣlaḥah (Al-Istiṣlāḥ)*.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban rumusan masalah dalam penelitian ini, serta saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pinjaman (*Qard al-Hasan*)

1. Pengertian Pinjaman (*Qard al-Hasan*)

Utang (*al-Qard*) menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut.²⁸

Sedangkan *al-Qard* menurut Muhammad Syafi'i Antonio adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan dalam *aqd tathawui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian, akad *qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Qard al-Hasan berasal dari konsep *qard* yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Secara literal berarti 'memotong suatu bagian'. Sedangkan secara terminologis berarti pertukaran suatu harta atau benda dengan kewajiban bagi penerima untuk menanggung porsi yang sama atas yang

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 175.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 131.

diterimanya dari pemberi pinjaman, untuk dapat dimanfaatkan oleh penerima barang tersebut.³⁰

Qard al-Hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata ‘hasan’ berasal dari bahasa Arab yaitu ‘ihsan’ yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qard al-Hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qard al-Hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.³¹

Qard al-Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.³² Pada dasarnya *Qard al-Hasan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal aslinya.³³

³⁰ Muhamad Bisri Mustofa dan Mifta Khatul Khoir, “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya”, At Taajir, Vol. 1, No.1, Juli-Desember 2019, hlm. 48.

³¹ Sutan Reny Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 342-343.

³² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 41.

³³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur*, hlm. 42.

2. Dasar Hukum *Qard al-Hasan*

Dalil berlakunya *Qard al-Hasan* terdapat dalam Q.S. al-Hadid (57) ayat 11:

مَنْ ذَلَّلِيَ يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah SWT pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.³⁴

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qard al-Hasan* juga termasuk ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu.

Ada pula dalil lain yang memperkuat keabsahan akad *qard* ini, diantaranya Q.S. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.³⁵

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ،
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ³⁶

³⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 538.

³⁵ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Alfatih, 2013), hlm. 48.

³⁶ Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Matan Shahih Muslim* (Riyadh: Dar Thoyyibah, 2006) hlm. 1242.

Barangsiapa menghilangkan salah satu kesulitan dunia dari saudaranya maka Allah menghilangkan darinya salah satu kesulitan pada hari kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim: 4867)

Adapun utang (*qarḍ*) bagi debitur/peminjam (*muqtarid*) diperbolehkan, karena Rasulullah SAW meminjam unta kepada Abu Bakar RA dan mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Beliau bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً³⁷

Sesungguhnya manusia yang paling baik ialah orang yang paling baik pengembalian (utangnya). (HR. Bukhari)

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً³⁸

Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali yang satunya adalah (senilai) shadaqah. (HR. Ibnu Majjah)

Selain itu, dasar hukum mengenai *qarḍ* juga terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qarḍ*.

3. Rukun dan Syarat *Qarḍ al-Ḥasan*

Sebagaimana akad muamalah lainnya, akad *qarḍ* juga memiliki rukun-rukun. Rukun *qarḍ* ada empat, yaitu: pemberi pinjaman (*muqrid*), penerima pinjaman (*muqtarid*), barang atau harta yang dipinjamkan (*muqtarad ma’qud*)

³⁷ Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 427.

³⁸ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid, *Matan Sunan Ibnu Majjah* (Yordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2007), I: 262.

'*alaih*) dan juga *sighat* (ijab dan qabul). Rukun-rukun ini harus memenuhi syarat agar akad *qard* menjadi akad yang sah diperbolehkan oleh syara'.

- a. Pemberi Pinjaman (*muqrid*)
- b. Penerima Pinjaman (*muqtarid*)

Untuk pihak-pihak yang melakukan akad (pemberi dan penerima) utang, tentu disyaratkan haruslah orang yang sah pembelanjaannya (memiliki *ahliyyatut tasharruf*), artinya bukan anak kecil, bukan orang-orang yang kurang akalnya, dan bukan orang yang dihalangi untuk membelanjakan hartanya karena alasan-alasan tertentu. Syarat ini dikarenakan akad *qard* adalah akad memindahkan kepemilikan harta sehingga disyaratkan hal-hal tersebut sebagaimana juga disyaratkan di dalam akad jual beli.

Selain punya kecakapan melakukan transaksi seperti di atas, pemberi hutang (*muqrid*) juga disyaratkan mempunyai kewenangan melakukan *tabarru'* (amal baik) yang meliputi (merdeka/bukan budak, baligh, berakal dan sudah dewasa). Selain itu, pemberi hutang juga disyaratkan tidak dalam kondisi terpaksa, artinya mempunyai pilihan dan atas kemauannya sendiri. Untuk penerima hutang (*muqtarid*) maka selain *ahliyyatut tasharruf*, juga disyaratkan haruslah pihak yang dapat menerima tanggungjawab.³⁹

³⁹ M, Pujihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 78.

c. Barang yang dipinjamkan (*muqtarad ma'qud 'alaih*)

Barang yang dipinjamkan harus mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam, selain itu barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian.

d. Ijab qabul (*sighat*)

Ungkapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.⁴⁰

4. Manfaat *Qard al-Hasan*

Beberapa manfaat *Qard al-Hasan*, di antaranya:

- a. Memungkinkan peminjam yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Pedagang kecil memperoleh bantuan dari pemberi pinjaman untuk mengembangkan usahanya, sehingga merupakan misi sosial bagi pihak yayasan dana sosial dalam membantu masyarakat miskin.
- c. *Al-Qard al-Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank Syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
- d. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.⁴¹

⁴⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 105.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 134.

5. Hukum-Hukum Hutang

Al-Jazairi mengemukakan beberapa hukum pinjaman (*al-Qard*) sebagai berikut:

- a. Pinjaman (*al-Qard*) dimiliki dengan diterima. Jadi, jika *mustaqrid* (debitur/peminjam) telah menerimanya, ia memilikinya dan menjadi tanggungannya.
- b. Pinjaman (*al-Qard*) boleh sampai batas waktu tertentu, tapi jika tidak sampai batas waktu tertentu, itu lebih baik karena itu meringankan *mustaqrid* (debitur).
- c. Jika barang yang dipinjamkan itu tetap utuh, seperti ketika saat itu dipinjamkan maka dikembalikan utuh seperti itu. Namun, jika telah mengalami perubahan, kurang atau bertambah maka dikembalikan dengan barang lain sejenisnya jika ada, dan jika tidak ada maka dengan uang seharga barang tersebut.
- d. Jika pengembalian *al-Qard* tidak membutuhkan biaya transportasi maka boleh dibayar di tempat manapun yang diinginkan kreditur (*muqrid*). Jika merepotkan maka debitur (*muqtariq*) tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
- e. Kreditur (*muqtariq*) haram mengambil manfaat dari *al-Qard* dengan penambahan jumlah pinjaman atau meminta pengembalian pinjaman yang lebih baik, atau manfaat lainnya yang keluar dari akad pinjaman itu jika semua disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk itikad baik dari

mustaqrid (debitur), itu tidak ada salahnya, karena Rasulullah SAW memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.⁴²

Ada lima implikasi hukum dari sebuah akad utang piutang antara lain:

- a. Menetapkan peralihan pemilikan, sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah dan hadiah.
- b. Penyelesaian utang piutang dilakukan di tempat akad berlangsung kecuali tidak membutuhkan ongkos jika dilaksanakan di tempat lain.
- c. Muqtarid wajib melunasi utang dengan barang yang sejenis jika objek utang adalah barang *almishliyyat* atau dengan barang yang senilai jika objek utang adalah barang *al-Qimiyyat*.
- d. Jika ditetapkan ada temponya dalam akad, maka *muqrid* tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo.
- e. Jika sudah jatuh tempo, sementara *muqtarid* belum mampu melunasi utang, hendaklah diberikan perpanjangan waktu.⁴³

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok (*ra's al-Mal*) atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berutang.

⁴² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 179.

⁴³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik*, hlm. 242.

- b. Kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran oleh orang yang berutang yang didasarkan kepada perjanjian hukumnya tidak boleh (haram). Hal ini berdasarkan Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ⁴⁴

“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)

Simpan pinjam erat kaitannya dengan istilah riba. Istilah riba dari segi bahasa artinya ‘tambah’ (*az-ziyādah*), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan. Riba yang identik dengan bunga atas pinjaman adalah *riba nasi’ah*, yang berarti menunda, menangguhkan, menunggu atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.⁴⁵

B. *Maṣlahah* (*Al-Istislāh*)

1. Pengertian *Maṣlahah* (*Al-Istislāh*)

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata *ṣalaha* (صلاح) dengan penambahan ‘alif’ di awalnya yang secara arti kata berarti ‘baik’ lawan dari kata ‘buruk’ atau ‘rusak’. Ia adalah mashdar dengan arti kata *ṣalāh* (صلاح), yaitu ‘manfaat’ atau ‘terlepas daripadanya kerusakan’.

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum

⁴⁴ Abi Bakar Ahmad al-Husein bin al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2003), hlm, 571.

⁴⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 69.

adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

*Maṣlaḥah, literally means benefit or interest. When it is narrowed to maṣlaḥah mursalah, the term indicates unregulated public interest in the sense of not having been regulated by the Lawgiver, as no textual authority can be found on its validity or otherwise. Al-Ghazali defined maṣlaḥah as the consideration which secures a benefit or prevents harm but is, in the meantime, harmonious with the aim and objective of the sharia. These objectives consist of protecting the five essential values, namely religion, life, intellect, lineage and property.*⁴⁶

Dalam mengartikan *maṣlaḥah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlaḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlaḥah* adalah:

المُحَا فَظَةٌ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum).

⁴⁶ Elvan Syaputra, dkk, "Maṣlaḥah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions", *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 5, 2014, diakses 03 Oktober 2020, hlm. 67.

Sedangkan menurut syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia.

Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- c. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyyah* mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ اسْبَبِ الْمُؤَدَّى إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةً أَوْ عَادَةً

Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadat atau adat.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi al-Ghazali yang memandang *maṣlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Dari beberapa definisi tentang *maṣlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.⁴⁷

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Ushul al-Fiqh al-Islami* mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut:

الْأَوْصَافُ الَّتِي تُلَايِمُ تَصَرُّفَاتِ الشَّارِعِ وَمَقَاصِدَهُ وَلَكِنْ لَمْ يُشْهَدْ هَا دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الشَّرْعِ
بِالْإِعْتِبَارِ أَوْ الْإِعْجَاءِ وَيَحْصُلُ مِنْ رِبْطِ الْحُكْمِ بِهَا جَلْبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعِ مَفْسَدَةٍ عَنِ النَّاسِ⁴⁸

Definisi *maṣlaḥah mursalah* di atas yaitu sifat sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan *tasyri'* tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyâri'atkannya atau membatalkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai kemaslahatan dan bisa menolak kerusakan pada manusia.

Maṣlaḥah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Kata *maṣlaḥah* menurut Bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlaḥah mursalah* menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga ia disebut *maṣlaḥah mursalah* yang lepas dari dalil secara khusus.⁴⁹

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (t.k.: Afaq Mārifah Mutajaddah, 2006), Jilid 1. hlm. 37.

⁴⁹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.

Jadi pembentuk hukum dengan cara *al-istiṣlāh* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁵⁰ Sesungguhnya kemaslahatan manusia itu tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu-individunya. Kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan.⁵¹

2. Syarat dan Objek *Maṣlahah* (*Al-Istiṣlāh*)

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlahah mursalah* atau *al-istiṣlāh*, yaitu:

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
- b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan pribadi. Maksudnya untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus dapat mendatangkan manfaat bagi mayoritas umat manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan untuk kemaslahatan individu atau beberapa orang.

⁵⁰ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh: Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

- c. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.⁵²

Sedangkan Imam al-Ghazali telah menetapkan argumentasi yang mendasari statemennya, agar *maṣlaḥah mursalah* atau *istiṣlāḥ* dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini, yaitu:

- a. Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (*dharuriyyat*). Artinya, untuk menetapkan suatu *maṣlaḥah* tingkatannya harus diperhatikan, apakah akan menghancurkan atau merusak lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) tersebut atau tidak;
- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata. Artinya, harus diyakini bahwa sesuatu itu benar-benar mengandung kemaslahatan;
- c. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yaitu kemaslahatan yang berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, sehingga tidak boleh bersifat individual dan parsial;
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam.⁵³

Yang menjadi obyek *maṣlaḥah mursalah*, ialah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nas (al-Qur'an dan hadis) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan

⁵² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 152.

⁵³ Mohammad Rusf, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, diakses 28 September 2020, hlm. 68.

pengikut madzhab yang ada dalam fiqh, demikian pernyataan Imam Al-Qarafi ath-Thufi dalam kitabnya *Nashalihul Mursalah* menerangkan bahwa *maṣlahah mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang mu'amalah dan semacamnya. Sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah untuk menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.⁵⁴

3. Bentuk Maslahat

Maslahat itu ada dua bentuk:⁵⁵

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan itu, ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru ketidakenakan.
- b. Menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya.

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, hlm. 146.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 222.

4. Klasifikasi *Maṣlahah*

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah*, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

- a. *al-Maṣlahah al-‘Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *al-Maṣlahah al-Khashshah*, kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. *Maṣlahah Dharūriyyah* (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. *Maṣlahah dharūriyyah* meliputi;⁵⁶

1) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama maka disyariatkan kepada hamba untuk selalu membersihkan jiwanya dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang

⁵⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 121.

dilarang-Nya. Penjagaan terhadap agama dilakukan dengan dua pensyariahan, yaitu:

- a) Hukum perang atau jihad. Ketika agama terancam karena akan diberangus oleh suatu kelompok kekuatan bersenjata, maka perang harus dilakukan sampai agama menjadi tegak kembali, seperti syahadat dapat diucapkan, sholat dapat ditegakkan, puasa Ramadan diteruskan, dan zakat diberikan. Aktif mengamalkan perintah-perintah agama, seperti solat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Bait Allah. Sebagaimana Hadist yang berbunyi: Artinya: “Sholat adalah tiang Agama Barang siapa menegakkan sholat, maka ia sama dengan merobohkannya.”
- b) Hukum mati bagi Muslim yang mutrad dari agamanya.

2) Memelihara Jiwa

Bentuk dari memelihara jiwa agama telah mengharamkan menetasakan darah sesama manusia tanpa ada alasan yang benar, dan bagi yang telah melakukannya, maka dijatuhi hukuman qishas.

3) Memelihara Akal

Demi memelihara akal, maka syariah mengharamkan meminum-minuman keras atau makan yang memabukkan.

4) Memelihara Keturunan

Demi mempertahankan keturunan maka agama memerintahkan perkawinan yang sah antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Perkawinan dapat menjaga kemurnian nasab dengan

baik. Syariah mengharamkan berbuat zinah, sebab dapat membawa kerusakan dan pencemaran turunan sepanjang masa. Dan agama telah memberi ketentuan hukuman rajam dan dera bagi yang melakukannya. Ketentuan dera 100 kali atas pezina.

5) Memelihara Harta Benda

Untuk menjaga harta benda, Agama mewajibkan zakat, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan, melarang menimbun harta benda komoditas agar menjadi mahal untuk diedarkan saat mahal, bukan untuk tujuan keseimbangan atau menjaga paceklik, dan mengharamkan mengambil atau makan hak orang lain dengan jalan yang tidak sah.⁵⁷

- b. *Maṣlahah Ḥājiyyah* (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Sebagaimana memelihara kemerdekaan pribadi dan beragama. Dengan kemerdekaan ini maka luaslah gerak langkah hidup manusia. Contoh implementasi *maṣlahah ḥajjiyyah* pada mu'amalah atau hubungan antar manusia dan kelompok, dibolehkannya transaksi-transaksi yang memenuhi kebutuhan, seperti jual beli hutang piutang, persewaan, perseroan, perbankan, tanggungan-tanggungan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial, dan

⁵⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-*Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018, <http://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 28 September 2020, hlm. 66-69.

lembaga-lembaga sosial masyarakat, yayasan-yayasan sosial dan pendidikan.⁵⁸

- c. *Maṣlahah Taḥṣīniyyah* (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. *Maṣlahah Taḥṣīniyyah* atau *al-kamaliyyat* adalah penjagaan kemaslahatan yang berkaitan dengan keindahan (estetika), kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatanS. dan martabat. Akomodasi tradisi dan akhlaq mulia atau etika dan etiket merupakan tuntutan dalam rangka penjagaan kemaslahatan *taḥṣīniyyah*. Salah satu contohnya dalam bidang mu'amalah, seperti hukum larangan menjual barang-barang najis dan membahayakan, menjual limpahan air dan rumput, menjual jualan orang lain, dan melamar gadis yang telah dilamar orang lain.⁵⁹

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musyafa al-Syalabi, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu:

- a. *al-Maṣlahah al-Tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan haji.
- b. *al-Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 349.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 350.

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat istiadat.⁶⁰

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'* terbagi tiga, yaitu:

a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁶¹ Maksudnya, ada petunjuk dari Syar'i, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *maṣlahah* tersebut, *maṣlahah* dibagi menjadi dua:

1) *Munāsib Mu'atstsir* (المناسب المئثر) yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syar'i) yang memerhatikan *maṣlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma'* yang menetapkan bahwa *maṣlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

2) *Munāsib Mulāim* (المناسب الملائم) yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang perhatian syara' terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.⁶²

b. *al-Maṣlahah al-Mulghah* (المصلحة الملغاة), yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya

⁶⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh*, hlm. 121.

⁶¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 351.

bertentangan dengan syariat.⁶³ Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara', namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.⁶⁴

- c. *al-Maṣlahah Mursalah* (المصلحة المرسله), *maṣlahah* macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan sunnah. Kendati demikian mampu mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁶⁵

5. Kehujjahan *Maṣlahah* (*Al-istiṣlāh*)

Kehujjahan *al-istiṣlāh*, ulama sepakat bahwa *istiṣlah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan Rasulullah, SAW dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang.⁶⁶

Dalam kehujjahan *al-istiṣlāh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul* diantaranya: *al-istiṣlāh* tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ulama Hanafiyyah dan sebagian Malikiyyah seperti Ibnu Hajib dan Madzhab Zahiriyah.

Sementara *al-istiṣlāh* dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut sebagian ulama Imam Malik dan Sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama *ushul*.
Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlahah* ini,

⁶³ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 353.

⁶⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

⁶⁶ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2018), hlm. 39.

hendaknya dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat di-*qiyas*-kan kepadanya dan juga terdapat ‘*illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.

Imam al-Qarafi berkata tentang *maṣlaḥah mursalah* bahwa sesungguhnya ber-*hujjah* dengan *maṣlaḥah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Di antara ulama yang paling banyak melakukan atau menggunakan *maṣlaḥah mursalah (al-istiṣlāh)* ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya untuk membimbing umatnya kepada kemaslahatan. Kalau memang mereka diutus demi membawa kemaslahatan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa *maṣlaḥah* itu satu hal yang dikehendaki oleh *syara'* (agama) mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.⁶⁷

Dengan demikian, jumhur ulama menetapkan *maṣlaḥah (al-istiṣlāh)* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum, mengemukakan alasan berikut:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiya ayat 107, yang berbunyi: “Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi

⁶⁷ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh*, hlm. 125.

Rahmat bagi seluruh manusia”. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat, apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia.

- b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- c. Jumhur ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan al-Qur’an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan al-Qur’an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur’an itu sendiri.⁶⁸

IAIN PURWOKERTO

⁶⁸ Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Pengembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 02, Desember 2014, diakses 01 Oktober 2020, hlm. 358.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana penulis lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.⁶⁹

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik *purposive/judgmental sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.⁷⁰ Penulis mengamati secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit mengenai bagaimana praktik pemberian pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Baregbeg.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu metode pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

⁶⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

⁷⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm.

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di UPK Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai praktik pemberian pinjaman modal usaha yang dikelola oleh UPK Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Kriteria penentuan informan penelitian didasarkan pada pertimbangan kedudukan/jabatan, kompetensi dan penguasaan masalah yang relevan dengan obyek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia,⁷² serta berbagai dokumen dan tulisan mengenai UPK Kecamatan Baregbeg, dan juga data

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode*, hlm. 6.

⁷² Saifuddin Azwar, *Metode*, hlm. 91.

lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku-buku, jurnal dan skripsi yang dijadikan sumber referensi.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁷³ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.⁷⁴ Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.⁷⁵ Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis melakukan observasi langsung terhadap objek yang diteliti, yakni terkait praktik pemberian pinjaman modal yang diterapkan UPK Kecamatan Baregbeg.

⁷³ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

⁷⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 69.

⁷⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi*, hlm. 87.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data.⁷⁶

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus UPK Kecamatan Baregbeg, diantaranya Ketua, Sekertaris dan Bendahara. Selain itu juga peneliti melakukan wawancara kepada perwakilan 1 (satu) kelompok dari setiap desa sehingga jumlah kelompok yang diwawancarai yaitu 9 (sembilan). Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi serta data-data mengenai praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Baregbeg.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁷⁷ Dokumen dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto dan sebagainya,⁷⁸ yang didapatkan dari UPK Kecamatan Baregbeg.


⁷⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi*, hlm. 89.

⁷⁷ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009. 7.

⁷⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi*, hlm. 101.

F. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan penulis adalah metode induktif yaitu metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.⁷⁹ Dengan kata lain, induksi adalah mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu generalisasi.⁸⁰ Artinya, dari fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan. Metode penelitian ini berasal dari fakta-fakta mengenai praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diterapkan di UPK Kecamatan Baregbeg dan data-data yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.



IAIN PURWOKERTO

⁷⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: t.p., 2019), hlm. 10.

⁸⁰ Saifuddin Azwar, *Metodologi*, hlm. 40.

BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA DI
UPK KECAMATAN BAREGBEG PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH (AL-
ISTIŞLAĦ)***

A. Gambaran Umum Tentang PNPM Mandiri Perdesaan

1. Sejarah Berdirinya PNPM Mandiri Perdesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan Program Nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2PK). Keberhasilan PPK dan P2PK menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan di lokasi PNPM Mandiri.⁸¹

PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. PNPM Mandiri resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2015 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (*Millennium Development Goals*).

⁸¹ Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, *PNPM Mandiri Info Kit 2012* (Jakarta: t.p, t.t), hlm. 4.

2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- e. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.⁸²

Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, strategi yang dikembangkan ialah menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah

⁸² Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar* (Jakarta: t.p, t.t). hlm. 2.

tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

3. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan dibedakan dalam dua aspek, yaitu Lokasi Sasaran dan Kelompok Sasaran. Lokasi Sasaran meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan Kelompok Sasaran, meliputi masyarakat miskin di perdesaan, kelembagaan masyarakat di perdesaan dan kelembagaan pemerintahan lokal.⁸³

PNPM Mandiri Perdesaan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di perdesaan, program ini dikembangkan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri Perdesaan mengalokasikan maksimal 25% dana kegiatan untuk dana perguliran yang dikenal dengan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dimana dana ini dimanfaatkan oleh kaum perempuan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk memajukan usaha kecil mereka.

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Baregbeg mulai ada sekitar bulan Mei 2009, dengan alokasi anggaran Rp 900.000.000,-. Dana PNPM dibagi 2 (dua), yaitu untuk kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan simpan pinjam

⁸³ Anonim, *Modul Kader*, hlm. 32.

dengan 20% per tahun dari total anggaran. Kemudian PNPM berakhir pada tahun 2014, dan 2015 sudah berakhir tidak ada lagi kegiatan. PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Baregbeg sekitar 6 tahun. PNPM Mandiri Perdesaan ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, untuk di Kabupaten Ciamis sendiri, di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Tahun 2012 KBPM dipecah menjadi Dinas Khusus DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa).

B. Gambaran Umum Tentang UPK Kecamatan Baregbeg Ciamis

1. Profil Wilayah Kecamatan Baregbeg

Kecamatan Baregbeg merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Ciamis yang diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2004. Kecamatan Baregbeg adalah salah satu dari 36 kecamatan di wilayah Kabupaten Ciamis yang memiliki luas kurang lebih 4.359,518 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Cipaku
 Sebelah Selatan : Kecamatan Ciamis
 Sebelah Timur : Kecamatan Cijeungjing
 Sebelah Barat : Kecamatan Sadananya

Kecamatan Baregbeg terdiri dari 9 (sembilan) desa yaitu :

No.	Desa
1.	Desa Petirhilir
2.	Desa Pusakanagara

3.	Desa Baregbeg
4.	Desa Mekarjaya
5.	Desa Saguling
6.	Desa Sukamulya
7.	Desa Karangampel
8.	Desa Jelat
9.	Desa Sukamaju

Kecamatan Baregbeg mempunyai jumlah penduduk sebanyak 42.101 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 21.152 jiwa dan perempuan sebanyak 20.949 jiwa. Mata pencaharian masyarakatnya mayoritas petani, peternak dan pedagang. Kemudian, potensi sumber daya alam yang potensial adalah pertanian, peternakan dan perdagangan.⁸⁴

2. Sejarah Berdirinya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg terbentuk pada tanggal 06 Oktober 2009 sejak Kecamatan Baregbeg mendapat alokasi dana PNPM.

Berikut ini data alokasi PNPM Kecamatan Baregbeg dari tahun 2009 - 2013:

Tahun 2009 : Rp. 900.000.000,-

Tahun 2010 : Rp. 2.000.000.000,-

Tahun 2011 : Rp. 1.607.188.500,-

⁸⁴ Profil UPK Kecamatan Baregbeg, *Dokumen UPK Kecamatan Baregbeg*.

Tahun 2012 : Rp. 1.041.040.000,-

Tahun 2013 : Rp. 1.242.400.000,-

Tahun 2014 : Rp. 1.274.610.000,-⁸⁵

Sejauh ini UPK Kecamatan Baregbeg sudah menggulirkan dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sebanyak Rp. 29.539.800.000,- dari tahun 2009 sampai dengan Oktober 2020. Sampai dengan akhir Oktober 2020 jumlah kelompok yang masih aktif menerima pinjaman dari UPK Kecamatan Baregbeg sebanyak 79 kelompok dengan jumlah dana sebesar Rp. 2.639.500.000,-. Kelompok tersebut berorientasi pada kegiatan perdagangan umum dan aneka usaha.⁸⁶

UPK berawal tahun 2009, menjadi UPK bulan oktober 2009, sebelum Oktober 2009 namanya Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS), setelah turun anggaran sekitar bulan Oktober menjadi namanya UPK. Kegiatan operasional UPK mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Kegiatan harian di UPK Kecamatan Baregbeg berupa pengelolaan dana simpan pinjam kelompok perempuan. Untuk di UPK Kecamatan Baregbeg kegiatannya baru hanya simpan pinjam saja. Sedangkan UPK di kecamatan lain ada yang menjalankan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di bidang perdagangan. Akan tetapi di UPK Kecamatan Baregbeg pula sudah merintis di bidang ATK, namun belum dimulai karena anggarannya dipergunakan untuk keperluan lain terlebih dahulu saat ini.


⁸⁵ Profil UPK Kecamatan Baregbeg, *Dokumen UPK Kecamatan Baregbeg*.

⁸⁶ Peni Henilia E., Bendahara UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

Pada awal beridinya UPK Kecamatan Baregbeg masih terikat oleh program PNPM, sehingga UPK dapat dikatakan sebagai lembaga resmi tidak resmi tapi apabila ada program PNPM, maka UPK harus ada. Setelah pengakhiran PNPM pada tahun 2014 sampai dengan sekarang, badan hukum Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan UPK Kecamatan Baregbeg tidak ada, akan tetapi keduanya memiliki payung hukum. Adapun payung hukum ini adalah payung hukum BKAD yang terdapat dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam salah satu pasal tentang BKAD yaitu dalam BAB XI Kerja Sama Desa Pasal 51.

Visi dan Misi UPK Kecamatan Baregbeg, mengacu kepada visi dan misi program PNPM Mandiri Perdesaan, karena pada dasarnya tujuan didirikannya UPK ini untuk pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan.⁸⁷

3. Susunan Kepengurusan UPK Kecamatan Baregbeg



4. Dasar Pelaksanaan Operasional

- a. Pengelolaan dana bergulir masyarakat, adapun yang menyebutnya dengan dana amanah pemberdayaan masyarakat.

⁸⁷ Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

- b. Hasil Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dipimpin oleh BKAD. Dalam MAD menentukan pengurus BKAD, kemudian menentukan pengurus-pengurus yang lainnya, salah satunya pengurus UPK. Diharapkan pengelolaan dana bergulir ini tidak hangus. Di wilayah lain ada yang dijadikan Perhimpunan Badan Hukum, ada yang digabungkan BUMDES Bersama, di wilayah Sumatera dijadikan Koperasi, sedangkan untuk wilayah Ciamis masih menunggu bagaimana situasi karena adanya berbagai perbedaan pendapat.⁸⁸

5. Alur Pengajuan

- a. Pemberitahuan kepada kepala desa tentang persiapan perguliran. Yang selanjutnya disampaikan kepada masyarakat.
- b. Pengajuan proposal dari kelompok masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Anggota 7-20 orang;
 - 2) Berdomisili di wilayah desa masing-masing;
 - 3) Mempunyai kegiatan usaha;
 - 4) Batas pinjaman maksimal Rp 5.000.000,- per orang.
- c. Validasi di UPK, apabila ada kekurangan atau hal apapun akan dikembalikan ke kelompok untuk diperbaiki.
- d. Setelah divalidasi, berkas proposal diserahkan ke BKAD.
- e. BKAD melaksanakan persiapan verifikasi dengan memanggil tim verifikasi.

⁸⁸ Nanang Sukmana, Sekertaris UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

- f. Verifikasi lapangan oleh tim verifikasi, didampingi tim dari BKAD.
- g. Rapat MPP (Musyawarah Pendanaan Pinjaman), oleh tim pendanaan.
- h. Setelah ada keputusan rapat MPP, kemudian penentuan penyaluran.

Syarat pencairan penyaluran pinjaman:

- 1) Untuk kelompok baru menyesuaikan anggaran yang ada di UPK;
 - 2) Kelompok yang masih dalam masa angsuran harus terlebih dahulu melunasi angsuran.
- i. Saat Pencairan, dilaksanakan di wilayah desa masing-masing, apabila satu desa lebih dari 3 (tiga) kelompok, ditempatkan di satu desa.
 - j. Waktu pencairan, semua anggota kelompok diharuskan hadir.
 - k. Hasil kesepakatan antara UPK dan pelaku-pelaku di tingkat desa, anggota kelompok yang tidak hadir kecuali alasan yang bisa diterima, pencairan di ambil di UPK.⁸⁹
6. Aturan-Aturan dari UPK Kecamatan Bregbeg kepada setiap Kelompok
- a. Masa angsuran 12 bulan;
 - b. Jasa dari UPK kepada kelompok 20% per tahun sedangkan dari kelompok kepada anggota 24%;
 - c. Setiap kelompok, pada waktu pencairan menitipkan dana tanggung renteng di UPK sebesar 1 % dari pinjaman. Dana tanggung renteng ini akan dikembalikan kembali kepada kelompok masing-masing nantinya, akan tetapi belum dipastikan waktunya;

⁸⁹ Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Bregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

- d. Jaminan kematian (dana perlaya) jumlahnya 1% dari pinjaman. Dana perlaya ini manfaatnya adalah apabila peminjam meninggal dunia maka pinjamannya dianggap lunas, akan tetapi apabila peminjam masih memiliki tanggungan sebelumnya maka hal itu tetap menjadi tanggungan kelompok atau pihak keluarga. Banyak Lembaga yang menawarkan agar UPK membuat asuransi syariah, diantaranya dari Bank BNI Syariah, kemudian Bumi Putera, tetapi apabila UPK membuat asuransi Syariah pada lembaga lain maka jumlahnya lebih besar dari 1 % namun jaminan memang full, yang dikembalikan utuh. Akhirnya UPK memilih agar dana perlaya dikelola sendiri. Dana perlaya tidak digunakan untuk perguliran, kecuali berdasarkan hasil musyawarah untuk hal-hal yang bersifat sangat penting (*urgent*).
- e. UPK memiliki kewajiban untuk membina kelompok, agar lebih maju sehingga pembayaran angsuran dari setiap peminjam ke UPK lancar. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, apabila angsuran lancar, terdapat pengembalian Insentif Tepat Waktu (IPTW) dengan jumlah 2% dari pinjaman. Apabila kelompok tidak membayar angsuran sesuai tanggal jatuh tempo maka dikenakan denda 2% dari pokok bulan berjalan. Untuk di Kecamatan Baregbeg, pengenaan denda ini tidak dilaksanakan khususnya tahun ini dikarenakan situasi dan kondisi pandemi. Untuk peringatan-peringatan, sebelum jatuh tempo pihak UPK sudah terlebih dahulu memberitahu namun tidak secara tertulis melainkan dengan

pemberitahuan kepada setiap ketua kelompok melalui sms ataupun *whatsapp*.⁹⁰

7. Kegiatan Musyawarah Antar Desa

Dalam Kegiatan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang hadir dari perwakilan desa berjumlah 6 orang yaitu Kepala Desa, BPD, LPM, dan 3 orang wakil perempuan. Dalam Musyawarah Antar Desa melaporkan perjalanan selama 1 tahun tentang masalah-masalah yang dialami oleh UPK, apakah untung ataupun rugi, berapa jumlah macetnya, dan lebih difokuskan terhadap surplus UPK.

Saat ini, surplus UPK 45% untuk penambahan modal, 35% untuk biaya operasional kelembagaan seperti BKAD dan lain-lain. 15% untuk zakat dan bantuan sosial, serta 5 % bonus UPK.

35% untuk kelembagaan di BKAD dan ada yang dikembalikan ke desa, jumlahnya disesuaikan dengan jumlah nominal yang diterima 35% tersebut.

15% untuk zakat dan bantuan sosial baru tahun ini, bekerja sama dengan BAZNAZ, 2,5% dari asset akhir tahun. Untuk bantuan sosial, dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sembako dan untuk *reward* kelompok.⁹¹

⁹⁰ Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

⁹¹ Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

8. Penanggulangan Kemacetan

- a. Langsung kepada kelompok, ditanyakan barangkali terdapat permasalahan dalam kelompok;
- b. Berkoordinasi dengan desa, dirapatkan di desa apabila terdapat kelompok yang menunggak sudah lama, agar ada niat baik dari kelompok untuk dapat mengangsur tunggakannya;
- c. Apabila anggota kelompok mengajukan lagi dapat dilakukan pembaharuan pinjaman (jumlah menyesuaikan) sebelum sampai jatuh tempo tahunan, sebelumnya peminjam akan diberikan surat pengakuan hutang. Jumlah pinjaman yang akan diberikan menyesuaikan dilihat dari 1 tahun angsuran.⁹²

C. Analisis Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di UPK Kecamatan Baregbeg Perspektif *Maṣlahah* (*Al-Istislah*)

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara dan

⁹² Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.⁹³

Dalam pelaksanaan Praktik Pemberian Pinjaman Modal Usaha di UPK Kecamatan Baregbeq ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pemerintah senantiasa berusaha memberikan pelayanan dan bertanggung jawab penuh dalam segala bidang terhadap masyarakat, salah satunya bidang ekonomi. Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengentas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dibentuklah Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang mana UPK ini dapat dikatakan sebagai lembaga yang mengelola dana PNPM tersebut agar sampai kepada masyarakat.

Praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeq termasuk ke dalam akad *Qard al-Hasan*. Pada dasarnya praktik pemberian pinjaman modal usaha tersebut boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat dan rukun dalam akad *qard al-ḥasan*. Dalam Islam, agar praktik pemberian pinjaman modal tersebut dapat dikatakan sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Pemberi dan Penerima Pinjaman/Akid (*muqrid* dan *muqtariḍ*)

Pihak-pihak yang melakukan akad yaitu pemberi dan penerima pinjaman/utang tersebut. Adapun dalam praktik pemberian pinjaman modal usaha ini yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (*muqrid*) yaitu UPK Kecamatan Baregbeq sedangkan yang menjadi penerima utang (*muqtariḍ*)

⁹³ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

adalah setiap anggota kelompok. Setiap pihak yang melakukan akad harus pula memenuhi syarat, diantaranya bukan anak kecil, bukan orang-orang yang kurang akalnya, dan bukan orang yang dihalangi untuk membelanjakan hartanya karena alasan-alasan tertentu.

2. Barang yang dipinjamkan (*muqtarad ma'qud 'alaih*)

Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya. Sesuatu yang dipinjamkan dalam hal ini berupa uang. Untuk besaran pinjaman di UPK Kecamatan Baregbeg ini telah ditentukan dengan maksimal pinjaman Rp 5.000.000,- per-anggota. Setiap peminjam dapat menentukan berapa besar pinjaman yang akan mereka ajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketika uang telah diterima oleh peminjam maka uang yang dipinjam berada dalam tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam.

3. Ijab Qabul (*sighat*)

Ijab Qabul merupakan ungkapan serah terima antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Proses pencairan merupakan proses dimana ijab qabul ini dilakukan oleh pihak UPK Kecamatan Baregbeg dengan para anggota setiap kelompok. Pelaksanaan pencairan pinjaman dilakukan di desa masing-masing. Pihak UPK akan mengadakan pertemuan dengan mengumpulkan seluruh anggota kelompok dan membawa sejumlah uang yang akan dipinjamkan. Serah terima uang pinjaman tersebut dilaksanakan saat itu juga kepada setiap kelompok.

Setiap peminjam modal usaha di UPK tentu dikenakan kelebihan pembayaran setiap membayar angsuran. Terkait dengan kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berutang, ini termasuk kedalam kelebihan yang diperjanjikan. Kelebihan pembayaran ini disebut sebagai jasa yang dibayarkan oleh kelompok kepada UPK, dimana mereka sudah mengetahuinya di awal. Kelebihan pembayaran pokok yang diperjanjikan di awal ini tidak diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam. Kelebihan pembayaran tersebut tidak semata-mata agar UPK mendapatkan keuntungan, namun ada yang kembali kepada kelompok berupa IPTW, selain itu juga ada yang di salurkan untuk zakat dan bantuan sosial. Dari hasil penelitian penulis di lapangan, UPK telah menentukan besaran kelebihan pembayaran (jasa) dan hal itu sudah diperjanjikan sebelumnya dengan setiap kelompok peminjam. Kelebihan pembayaran yang diberikan UPK memang tidak seberapa besarnya dibandingkan dengan apabila masyarakat meminjam kepada Lembaga keuangan bank ataupun rentenir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua UPK Kecamatan Baregbeg, beliau menjelaskan bahwasanya UPK Kecamatan Baregbeg tidak berbadan hukum, baik itu koperasi atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan, awal mula adanya UPK merupakan sebagai lembaga pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan yang mana saat ini program tersebut telah berakhir.⁹⁴

Sebenarnya, badan hukum/*recht person* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diatur secara tegas namun hanya ada ketentuan tentang

⁹⁴ Cucu Nurdiana, Ketua UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 09 November 2020.

perkumpulan, yaitu dalam buku ke-III BAB IX tentang Perkumpulan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada perusahaan bukan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga. Harta kekayaan dalam perusahaan tidak berbadan hukum pada dasarnya adalah dicampur, artinya bila kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan.

Akan tetapi, sebagaimana perusahaan/lembaga tidak berbadan hukum pada umumnya seperti yang dijelaskan di atas, walaupun UPK Kecamatan Baregbeg tidak berbadan hukum namun harta kekayaannya tidak dicampur dengan kekayaan pribadi. Karena dana yang terdapat di UPK adalah milik UPK sehingga terus bergulir untuk masyarakat yang mengajukan pinjaman modal untuk usaha.

Keberadaan UPK Kecamatan Baregbeg di tengah-tengah masyarakat, sangatlah memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan.

“Adanya UPK Kecamatan Baregbeg ini sangatlah membantu masyarakat. Khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah, yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha. Karena kalau meminjam ke bank harus dengan jaminan, sedangkan kalau meminjam ke UPK tidak perlu menyerahkan jaminan.”⁹⁵

Masyarakat telah mengetahui bahwa Program PNPM Mandiri Perdesaan telah berakhir, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah. Yang terpenting

⁹⁵ Popon Fatmawati, Anggota Kelompok Layung UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 17 November 2020.

bagi masyarakat adalah adanya UPK Kecamatan Baregbeg dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup khususnya dalam bidang ekonomi.

Praktik pemberian pinjaman modal di UPK Kecamatan Baregbeg walaupun tidak berbadan hukum, jika ditinjau sangat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk dapat mengajukan pinjaman, masyarakat hanya perlu membentuk sebuah kelompok dengan ketentuan jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) sampai dengan 20 (dua puluh) orang, kemudian membuat proposal. Masyarakat dimudahkan dalam hal persyaratan saat mengajukan pinjaman.

“Persyaratan untuk mengajukan pinjaman di UPK sangat mudah, hanya perlu melengkapi lampirannya saja, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga dan surat izin dari suami sebagai tanda suami mengetahui bahwa istrinya mengajukan pinjaman di UPK.”⁹⁶

Pada kenyataannya di lapangan, pinjaman yang masyarakat dapatkan tidak semata-mata hanya untuk menambah modal usaha, akan tetapi mereka gunakan pula untuk kebutuhan konsumtif. Berbagai jenis usaha yang dikelola oleh masyarakat, diantaranya usaha warung kelontongan, berdagang keliling, sebagai penjahit, mengolah makanan dan lain sebagainya.

Metode penetapan hukum dengan *maṣlaḥah (al-istiṣlāḥ)* dan kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam, mempunyai kaitan yang erat dan sangat efektif untuk digunakan, dimana pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqashid syari'ah*. Dengan melihat begitu banyak kelebihan yang dimiliki dalam suatu sistem seperti misalnya sistem ekonomi dan bisnis

⁹⁶ Uuk Sukaesih, Anggota Kelompok Hikmah UPK Kecamatan Baregbeg, *Wawancara*, pada tanggal 17 November 2020.

maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut memiliki begitu banyak kemaslahatan.⁹⁷

Dalam perspektif *maṣlahah* secara umum, praktik pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg tentu mengandung banyak kemaslahatan dan kemanfaatan. Ditinjau dari segi kandungan *maṣlahah*, praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg termasuk ke dalam *maṣlahah al-‘ammah*, karena hal tersebut termasuk dalam kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Adapun dalam praktiknya pemberian pinjaman tersebut telah diterima oleh hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Baregbeg, walaupun tidak sekaligus semuanya mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut akan tetapi bergiliran.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah itu, para ahli ushul fiqh telah membaginya menjadi tiga macam, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan pada bab sebelumnya. Dalam penelitian ini, menurut peneliti praktik pemberian pinjaman modal usaha hanya termasuk ke dalam dua tingkatan *maṣlahah*, yaitu:

a. *Maṣlahah Dharūriyyah*

Kemaslahatan ini berkaitan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Mencakup memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Pada praktik

⁹⁷ Hadi Peristiwo dan Abdul Hadi, “Konsep *al-Maṣlahah al-Mursalah* dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, Juni 2019, diakses 03 Oktober 2020.

pemberian pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg, kemaslahatan yang berkaitan tidak mencakup kelimanya, hanya tiga saja.

Dalam hal memelihara agama, untuk menegakkan agama manusia diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab suci, kepada malaikat, kepada hari akhir, mengucapkan dua kalimah syahadat serta melakukan ibadah yang pokok lainnya. Mayoritas masyarakat yang mengajukan pinjaman modal usaha di UPK Kecamatan Baregbeg merupakan beragama Islam. UPK selalu berupaya agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dan menyalahi aturan agama.

Untuk memelihara keberadaan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, manusia harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu berupaya dengan melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Segala usaha mengarah pada pemeliharaan jiwa itu adalah perbuatan baik, karenanya disuruh Allah untuk melakukannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat merusak jiwa adalah perbuatan buruk yang dilarang Allah.⁹⁸

Dengan mengajukan pinjaman modal usaha ke UPK Kecamatan Baregbeg, maka masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain hal ini dilakukan agar jiwa mereka tetap terjaga. Selain itu masyarakat juga dapat terhindar dari meminjam kepada rentenir. Maraknya kasus masyarakat yang terlilit hutang

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 224.

kemudian dikejar-kejar oleh rentenir sangatlah meresahkan. Kondisi ekonomi masyarakat pedesaan yang dapat dibilang sangatlah tidak mencukupi, ditambah lagi dengan biaya dan gaya hidup saat ini, membuat masyarakat mudah terjat dalam lilitan rentenir.

Memelihara harta, untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum dan pakaian. Untuk itu diperlukan harta dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara halal dan baik. Segala usaha yang mengarah bagi pencarian harta yang halal dan baik adalah perbuatan baik yang disuruh oleh syara.⁹⁹

UPK memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, maka dalam hal ini hajat kebutuhan hidup masyarakat dapat terpenuhi. Surplus keuangan di UPK, tidak semata-mata hanya untuk kegiatan simpan pinjam. Selain memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat, UPK Kecamatan Baregbeg juga bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dapat memberikan zakat dan memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat fakir miskin.

b. *Maṣlahah Ḥājiyyah*

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak sampai

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 225.

akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.¹⁰⁰ *Qard al-Hasan* merupakan salah satu contoh implementasi *maṣlahah ḥājiyyah* pada bidang mu'amalah atau hubungan antar manusia dan kelompok, karena hal ini merupakan transaksi yang dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan.

Demikian halnya dengan praktik pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK kecamatan Baregbeg. Adanya program ini bertujuan untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan menjadikan masyarakat agar dapat lebih produktif dalam mengembangkan setiap usahanya. Masyarakat dimudahkan dalam mendapatkan pinjaman modal usaha.

Pinjaman (*Qard al-Hasan*) dalam hukum Islam jelas diperbolehkan, artinya jika ditinjau dari segi keberadaan maslahat menurut *syara'* pinjaman ini termasuk ke dalam *maṣlahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Para ulama ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam.¹⁰¹

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, hlm. 227.

¹⁰¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Pengembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 02, Desember 2014, diakses 01 Oktober 2020, hlm. 356.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil analisa penulis terkait praktik pemberian pinjaman modal usaha di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg sudah beralangsur cukup lama. Persyaratan yang mudah dan tidak adanya jaminan, sehingga banyak masyarakat yang mengajukan pinjaman modal usaha di UPK. Sejak awal, masyarakat telah diberi tahu mengenai ketentuan-ketentuan terkait kelebihan pembayaran atau jasa yang harus dibayarkan. Masyarakat yang akan mengajukan pinjaman diharuskan membuat kelompok terlebih dahulu dengan minimal anggota 7 orang dan maksimal 20 orang, berdomisili di wilayah desa masing-masing dan mempunyai kegiatan usaha. Kemudian masyarakat membuat proposal pengajuan dilengkapi dengan persyaratan lainnya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga dan surat izin dari suami. Setelah itu dilakukan validasi di UPK dan berkas proposal diserahkan ke BKAD. Selanjutnya dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi didampingi tim dari BKAD. Kemudian musyawarah pendanaan oleh tim pendanaan, dan terakhir proses pencairan, yakni penyerahan uang pinjaman modal usaha tersebut kepada masyarakat.

2. a. Dari sisi *Qard al-Hasan*, praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg ini telah memenuhi rukun dan syarat *qard al-hasan*. Akan tetapi di sisi lain dalam hal praktik pemberian pinjaman modal usaha ini terdapat pembayaran kelebihan pokok yang diperjanjikan, dalam Islam hal tersebut tidak diperbolehkan dan diharamkan.
- b. Dari perspektif *maṣlahah (istiṣlāh)*, praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg tidak bertentangan dan justru keberadaan UPK ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Baregbeg. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan maslahat, praktik pemberian pinjaman modal usaha yang diberikan oleh UPK Kecamatan Baregbeg hanya mencakup *Maṣlahah Dharūriyyah* dan *Maṣlahah Hājiyyah*. Dalam *Maṣlahah Dharūriyyah* pun tidak mencakup kelima aspek, hanya 3 (tiga) aspek yang ada kaitannya dengan hal ini yaitu dalam hal memelihara agama, memelihara jiwa dan memelihara harta. Pinjaman ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Keberadaan UPK yang memberikan pinjaman tersebut mendatangkan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak, karena sebagian surplus UPK dipergunakan untuk zakat dan bantuan sosial.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan peneliti maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi UPK Kecamatan Baregbeg perlu adanya penambahan jumlah pinjaman modal yang diberikan kepada masyarakat, karena walaupun besaran pinjaman yang saat ini diterima oleh masyarakat sudah bisa dibilang cukup besar, akan tetapi jumlah tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan modal untuk membuka usaha.
2. Bagi masyarakat khususnya yang mengajukan pinjaman modal usaha di UPK, perlu senantiasa mengingat kewajiban untuk membayar angsuran agar tidak terjadi tunggakan, serta bertanggung jawab dalam kelompoknya masing-masing dengan saling mengingatkan antar satu sama lain sehingga dana yang ada di UPK dapat terus bergulir dan apa yang menjadi tujuan UPK untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dapat lebih terealisasi dengan baik.
3. Bagi pemerintah, perlu adanya peraturan resmi yang mengatur tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK), terutama semenjak program PNPM Mandiri telah berakhir UPK perlu perhatian lebih serius, ketidakjelasan mengenai badan hukum UPK saat ini, memang tidak terlalu berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan yang berlangsung di UPK, namun oleh karena itu pemerintah harus segera menerbitkan regulasi agar status hukum UPK jelas dan badan hukum UPK dapat segera ditetapkan, sehingga dapat memberi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, “Al-*Maṣlahah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 01, 2018, <http://jurnal.stie-aas.ac.id>, diakses 28 September 2020.
- Al-Baihaqi, Abi Bakar Ahmad al-Husein bin. *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2003.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al Bukhari*. Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Andriani, Dina. “Pelaksanaan Pembiayaan Modal Usaha Pada PT. BPRS Ampek Angkek Canduang Bukittinggi”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2018.
- Anonim, *Modul Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Dasar*. Jakarta: t.p., t.t.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Aturrohman, Ilma Hamdani “Simpan Pinjam Perempuan Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Kep No. 25/VII/2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Kebonagung, dan UPK Kec. Wonodadi Kabupaten Blitar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998.
- E., Peni Henilia. Bendahara UPK Kecamatan Baregbeg. *Wawancara*. pada tanggal 09 November 2020.
- Effendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatmawati, Popon. Anggota Kelompok Layung UPK Kecamatan Baregbeg. *Wawancara*. pada tanggal 17 November 2020.
- Harseno, Radityo Muhammad, dkk. “Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum di Kabupaten Kendal”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, 2017.

- Haryadi, dkk, Pemilihan Bentuk Badan Hukum Sebagai Upaya Penyelamatan Dana Bergulir Program PNPB Mandiri Perkotaan dan Perdesaan, *Jurnal Bisnis & Manajemen*, Vol. XVI, No. 2. 2015.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Jamilah, Nor. “Tinjauan *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pengembalian Kredit Mikro di Usaha Simpan Pinjam Kampoeng Ilmu Surabaya”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh: Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Mustofa, Muhamad Bisri dan Khoir, Mifta Khatul. “Qardhul Hasan Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya”, *At Taajir*, Vol. 1, No.1, Juli-Desember 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdiana, Cucu. Ketua UPK Kecamatan Baregbeg. *Wawancara*. pada tanggal 09 November 2020.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Pasaribu, Muksana. “Maslahat dan Pengembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 02, Desember 2014, diakses 01 Oktober 2020.
- Peristiwono, Hadi, dan Abdul Hadi. “Konsep *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0”, *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, Juni 2019, diakses 03 Oktober 2020.

- Profil UPK Kecamatan Baregbeg, *Dokumen UPK Kecamatan Baregbeg*.
- Pudjihardjo, H.M. dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Rosalia, Anggi. “Pinjaman Dalam Islam Hukum dan Ketentuannya”, <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/pinjaman-dalam-Islam>, diakses 22 Maret 2020.
- Rusf, Mohammad. “Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *AL-‘ADALAH*, Vol. XII, No. 1 Juni 2014, diakses 28 September 2020.
- Safuridar. “Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang)”, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri. *PNPM Mandiri Info Kit 2012*. Jakarta: t.p, t.t.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sjahdeini, Sutan Reny. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sukaesih, Uuk. Anggota Kelompok Hikmah UPK Kecamatan Baregbeg. *Wawancara*. pada tanggal 17 November 2020.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Sukmana, Nanang. Sekertaris UPK Kecamatan Baregbeg. *Wawancara*. pada tanggal 09 November 2020.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p, 2019.
- Syaputra, Elvan, dkk. “*Maṣlaḥah as an Islamic Source and its Application in Financial Transactions*”, *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 2, Issue 5, 2014, diakses 03 Oktober 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.